

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Konvensi MARPOL merupakan konvensi internasional untuk mencegah pencemaran dari kapal yang terdiri dari 6 Annex yang dimana Annex I merupakan peraturan untuk mencegah pencemaran dari minyak, yang memuat 39 peraturan dalam 7 bab untuk mengatur pencemaran minyak dari kapal tidak hanya tanker. Sehingga dalam pelaksanaannya terdiri dari tiga kategori. Pertama, peraturan untuk mencegah terjadinya pencemaran yang terdiri dari pembatasan pembuangan minyak, monitoring dan kontrol pembuangan. Kedua, dalam hal pencemaran telah terjadi terdapat pengaturan untuk menanggulangi pencemaran oleh minyak melalui *Shipboard Oil Pollution Emergency Plan/SOPEP* dan adanya ketentuan untuk wajib melaporkan serta pengaturan mengenai *arbitration*. Ketiga, Peraturan pelaksanaan dan ketentuan pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang datangnya dari kapal tanker, yang perlu dikontrol melalui pemeriksaan dokumen-dokumen yang ditetapkan dalam konvensi. Jadi dapat disimpulkan MARPOL sudah mengatur secara lengkap dan tegas mengenai perlindungan laut dari ancaman pencemaran terutama yang berasal dari tumpahan minyak dari kapal, terutama dalam hal mencegah terjadinya pencemaran. Namun dalam hal penanggulangan tidak diatur secara rinci tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh nahkoda atau petugas yang ada di kapal jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tumpahnya minyak ke laut.

2. Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah perlindungan lingkungan laut. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur secara umum mengenai upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, merupakan payung hukum dari hukum lingkungan untuk melahirkan undang-undang lainnya yg lebih khusus. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur mengenai angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, namun dalam UU ini tidak terdapat pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan laut dari tumpahan minyak yang berasal dari kapal terutama tanker, dapat disimpulkan bahwa UU Pelayaran merupakan *Lex Specialis* dari pengaturan perlindungan lingkungan laut, sementara *Lex generalis*nya adalah UU No 32 Tahun 2009. Peraturan pelaksana dari perlindungan laut terdiri dari Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau PerusakanLaut, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Peraturan Presiden (Perpres) No 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut. Peraturan-peraturan pelaksana tersebut saling melengkapi satu sama lain, maksudnya adalah jika disalah satu peraturan pelaksana hanya diatur hal-hal yang bersifat pokok, maka yang bersifat teknis dan operasional dapat ditemukan di peraturan pelaksana yang lain. Dengan kata lain, secara teori aspek payung hukum

nasional terutama peraturan pelaksana sesungguhnya sudah cukup memadai untuk melindungi lingkungan laut Indonesia, namun pada kenyataannya, hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada khususnya pencemaran laut yang berasal dari kapal. Pada praktek dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut tampak masih perlu pembenahan.

B. SARAN

1. Agar dilakukan amandemen terhadap MARPOL, yaitu penambahan yang lebih rinci mengenai *Shipboard Oil Pollution Emergency Plan/SOPEP* pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi tata kerja organisasi operasional, prosedur dan pedoman teknis yang harus dilaksanakan oleh semua pihak dalam operasi penanggulangan pencemaran laut dari minyak yang berasal dari kapal.
2. Agar disusun kembali undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang berasal dari kapal. Dan juga dapat membuat aturan mengenai larangan pembuangan limbah pada *special area* di perairan Indonesia sehingga kelestarian dari sumber daya lautan Indonesia tetap terjaga. Pemerintah Indonesia harus lebih serius dan lebih tegas dalam menangani kasus-kasus pencemaran laut oleh minyak yang terjadi di lingkungan laut Indonesia. Pengaturan mengenai Pemilik, operator kapal, atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya serta mengenai ganti kerugian terhadap pencemaran yang telah terjadi seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya.

